



Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang di Asia

Ata Rosyidah Karimah

atark2984@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Anisa Dian Kholida

annisadian24867@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Muhammad Saiful Fajar

Saifulf330@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Melisa Dwi Laelatul Kusna

melisadwilaelatul@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Amalia Nuril Hidayati

amalianoeril@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur 66221

Korespondensi penulis: atark2984@gmail.com

Abstrak. *This research discusses the application of Islamic economic principles in enhancing economic growth in developing countries. Developing countries often face issues of economic inequality, poverty, and unemployment, which can be addressed through an economic approach based on moral values and social justice. The theory used in this research includes maqasid al-shariah, which emphasizes social welfare, as well as Islamic economic principles that prohibit riba, gharar, and maysir, and implement profit-sharing systems in financing. Additionally, this research examines the role of zakat and waqf as instruments of wealth redistribution that can reduce social inequality. The research method used is qualitative with a library study approach, collecting and analyzing relevant literature to support the understanding of the application of Islamic economic principles. The findings indicate that the application of Islamic economic principles can create more inclusive and sustainable economic growth, improve societal welfare, and reduce socio-economic inequality in developing countries. Sharia financial concepts, such as mudharabah and musyarakah-based financing, also provide fairer access to financing for small and medium-sized enterprises. Overall, Islamic economics offers an effective alternative in addressing various economic challenges in developing countries.*

Keywords: Economic growth, financial inclusion, Islamic economics.

Abstrak. Penelitian ini membahas penerapan prinsip ekonomi Islam dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Negara-negara berkembang sering menghadapi masalah ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran, yang dapat diatasi melalui pendekatan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup maqasid al-shariah, yang menekankan kesejahteraan sosial, serta prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang riba, gharar, dan maysir, dan menerapkan sistem bagi hasil dalam pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi ketimpangan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait untuk mendukung pemahaman terhadap penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di negara berkembang. Konsep

Received Maret 28, 2025; Revised April 28, 2025; Mei 19, 2025

* Ata Rosyidah Karimah, atark2984@gmail.com

keuangan syariah, seperti pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah, juga memberikan akses pembiayaan yang lebih adil bagi usaha kecil dan menengah. Secara keseluruhan, ekonomi Islam menawarkan alternatif yang efektif dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi di negara berkembang.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Pertumbuhan Ekonomi, Inklusi Keuangan*

PENDAHULUAN

Prinsip ekonomi Islam semakin diakui sebagai alternatif yang dapat mengatasi berbagai tantangan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Negara-negara berkembang sering menghadapi masalah struktural seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan kemiskinan ekstrem yang sulit diatasi melalui pendekatan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam, dengan fondasi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan larangan riba, menawarkan solusi unik yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas. Salah satu instrumen utamanya, zakat, memiliki potensi besar sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif. Studi oleh Ahmed menunjukkan bahwa zakat yang dikelola secara strategis di Pakistan mampu mengurangi tingkat kemiskinan hingga 10%, sementara di Malaysia, penerapan zakat produktif telah meningkatkan pendapatan rumah tangga penerima manfaat hingga 20%.¹

Instrumen lainnya, seperti wakaf, juga memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa pengelolaan wakaf produktif telah berkontribusi pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di wilayah pedesaan, dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 5% di daerah yang terlibat.² Selain itu, penelitian oleh Obaidullah dan Shirazi menunjukkan bahwa integrasi zakat dan wakaf dalam strategi pengentasan kemiskinan di Bangladesh menghasilkan peningkatan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat secara berkelanjutan.³

Di sektor keuangan, perbankan syariah terus menunjukkan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Berdasarkan laporan Islamic Finance Development Indicator total aset perbankan syariah global mencapai USD 3,06 triliun, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 14%. Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Sudan telah menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat menjadi pendorong utama inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Misalnya, di Sudan, pembiayaan mikro berbasis syariah telah menciptakan lebih dari 30.000 peluang kerja baru dalam kurun waktu lima tahun terakhir.⁴

Namun, implementasi prinsip ekonomi Islam tidak terlepas dari tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat serta kurangnya dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam penerapan prinsip ekonomi Islam dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, dengan analisis berbasis data dan studi kasus dari berbagai negara. Penelitian ini juga akan mengevaluasi faktor-faktor kunci keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut.

¹ Ahmed, Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. Islamic Development Bank. (Jakarta: Pustaka Lentera, 2004), hal. 75.

² Badan Wakaf Indonesia. Laporan Tahunan Wakaf Produktif 2022.

³ M. Obaidullah & N. S. Shirazi, Integrating Zakah and Waqf into the Poverty Reduction Strategy of the IDB Member Countries. (Jakarta: Islamic Research and Training Institute, 2015)

⁴ United Nations Development Programme. The Role of Islamic Social Finance in Sustainable Development: Case Studies from Sudan, (UNDP, 2022).

KAJIAN TEORI

1. Maqasid al-Shariah: Tujuan Utama Ekonomi Islam

Maqasid al-shariah adalah tujuan dasar yang harus dicapai oleh hukum Islam untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks ini, maqasid al-shariah bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang adil antara kebutuhan individu dan masyarakat dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip moral dan etika Islam. Chapra menjelaskan bahwa maqasid al-shariah bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia:⁵ a) Agama (ad-din): Menjamin kebebasan beragama serta integritas moral dalam aktivitas ekonomi. Hal ini mengarah pada penciptaan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam ajaran agama. b) Jiwa (an-nafs): Perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Penerapan prinsip ini menuntut adanya kebijakan ekonomi yang memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta menjamin kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan layanan kesehatan. c) Akal (al-aql): Pendidikan dan pengembangan intelektual yang membantu individu mencapai tujuan hidup yang bermakna dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, pengembangan intelektual sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai moral dan sosial. d) Keturunan (an-nasl): Melindungi keluarga dan tatanan sosial untuk menciptakan masyarakat yang stabil. Prinsip ini mendorong terciptanya lingkungan sosial yang kondusif bagi pembentukan keluarga yang sehat, stabil, dan sejahtera, yang pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. e) Harta (al-mal): Menjamin distribusi harta yang adil dan mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi secara produktif. Penerapan prinsip ini menekankan pada pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan menghindari ketimpangan sosial-ekonomi, serta mendorong penggunaan sumber daya secara efisien untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Secara keseluruhan, maqasid al-shariah memberikan dasar yang kuat bagi teori ekonomi Islam, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan materi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan. Ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem yang holistik, di mana ekonomi, moralitas, dan kesejahteraan sosial saling terkait dan saling mendukung. Prinsip-prinsip maqasid al-shariah ini menuntut bahwa setiap kebijakan dan praktik ekonomi yang diterapkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan, mengutamakan keadilan sosial, dan menghindari eksploitasi.

2. Larangan terhadap Riba, Gharar, dan Maysir

Dalam ekonomi Islam, praktik riba, gharar, dan maysir dianggap merugikan tatanan ekonomi dan sosial yang adil. a) Riba (bunga): Dilarang karena

⁵ Chapra, Muhammad Umer, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hal. 31.

dianggap menciptakan ketidakadilan dengan menghasilkan keuntungan tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian. Riba mengarah pada eksploitasi terhadap mereka yang tidak memiliki kekuatan tawar atau sumber daya ekonomi.⁶ Dengan menghilangkan riba, ekonomi Islam mendorong sistem keuangan yang lebih adil dan mengarah pada kesetaraan dalam distribusi hasil usaha. b) Gharar (ketidakpastian): Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi dianggap merugikan karena dapat menjerumuskan pihak yang kurang beruntung ke dalam kerugian yang tidak adil. Oleh karena itu, kontrak-kontrak dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada transparansi dan kejelasan informasi, mengurangi ketidakpastian.⁷ c) Maysir (spekulasi): Spekulasi juga dilarang dalam ekonomi Islam karena tidak menciptakan nilai nyata dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang berisiko tinggi, sementara merugikan pihak lain yang lebih lemah. Larangan terhadap tiga praktik ini berfungsi untuk memastikan sistem keuangan yang lebih stabil dan mendorong investasi yang lebih produktif dalam sektor riil.

3. Sistem Bagi Hasil: Model Ekonomi Islam

Salah satu ciri utama ekonomi Islam adalah penerapan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), yang berfokus pada kerjasama yang adil antara pelaku ekonomi dalam berbagi keuntungan dan kerugian. Dua kontrak utama dalam sistem ini adalah: a) Mudharabah: Kerjasama antara pemodal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. b) Musyarakah: Kemitraan dimana kedua pihak (atau lebih) berkontribusi modal, dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi mereka dalam usaha tersebut. Mohammad N. Siddiqi mencatat bahwa sistem bagi hasil mendorong kewirausahaan dan meningkatkan stabilitas ekonomi, karena risiko dan keuntungan dibagi antara semua pihak yang terlibat. Ini berbeda dengan sistem berbasis bunga yang hanya menguntungkan pihak pemberi pinjaman tanpa memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak yang meminjam uang.⁸

4. Zakat: Redistribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kepemilikan harta. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang

⁶ Mohammad. N. Siddiqi, *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*. Islamic Economic Studies, Aligarh Muslim University (AMU) Vol. 13, No. 2 (2006).

⁷ Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. (Singapura: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd 2011), hal. 42.

⁸ Mohammad. N. Siddiqi, *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*. Islamic Economic Studies.

berkelanjutan dan terstruktur, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Zakat tidak hanya berdampak secara spiritual, sebagai bentuk penyucian harta, tetapi juga secara sosial-ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf al-Qardawi, yang menekankan bahwa zakat mampu memperkuat solidaritas sosial dan memperbaiki distribusi pendapatan.⁹

Secara praktis, zakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, memperkuat konsumsi rumah tangga, serta memicu aktivitas ekonomi lokal. Studi Ahmed menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah, terutama jika dikelola secara profesional dan disalurkan kepada mustahik produktif. Penerapan sistem zakat yang terorganisir di beberapa negara berkembang bahkan menunjukkan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, yakni sekitar 20–30% dalam lima tahun, dengan catatan terdapat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Dengan demikian, zakat bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen fiskal dalam ekonomi Islam yang mampu mendukung pembangunan inklusif dan berkeadilan.¹⁰

5. Wakaf: Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan

Wakaf adalah salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berbentuk aset yang didonasikan secara permanen untuk kepentingan umum dan dikelola agar memberikan manfaat berkelanjutan. Berbeda dengan sedekah atau zakat yang bersifat konsumtif dan sesaat, wakaf bersifat produktif dan jangka panjang karena asetnya tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, sedangkan hasil pemanfaatannya digunakan untuk tujuan sosial dan kemaslahatan umat.¹¹ Menurut Cizakca (2000), wakaf memiliki peran historis yang signifikan dalam membiayai pembangunan infrastruktur publik seperti sekolah, rumah sakit, perpustakaan, jalan, dan tempat ibadah di dunia Islam, khususnya selama era kejayaan peradaban Islam. Sistem wakaf memungkinkan masyarakat sipil untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada negara. Di masa lalu, banyak lembaga pendidikan dan sosial di wilayah kekuasaan Islam didanai sepenuhnya oleh wakaf, sehingga menciptakan sistem sosial yang mandiri dan berkelanjutan.

Dalam konteks modern, wakaf berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai wakaf produktif, yaitu aset wakaf yang dikelola secara profesional dan menghasilkan keuntungan untuk membiayai program sosial. Contohnya dapat dilihat pada pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki. Di Indonesia, lembaga

⁹ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1999), hal. 60.

¹⁰ Ahmed, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Islamic Development Bank.

¹¹ Murat Cizakca, *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*. (İstanbul: Bogaziçi University Press, 2000), hal. 17.

seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong pengembangan wakaf tunai dan wakaf produktif untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Di Turki, sistem vakif (lembaga wakaf) telah lama menjadi fondasi sosial yang kuat, dengan pengelolaan aset wakaf dalam bentuk properti, pasar, hingga hotel yang hasilnya digunakan untuk pelayanan masyarakat. Wakaf juga dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang tidak tergantung pada APBN/APBD atau lembaga donor asing. Ini memberikan keunggulan strategis karena sifatnya yang independen, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Dari sisi ekonomi makro, pengembangan wakaf produktif dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses layanan publik, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

Secara teoritis, wakaf berakar pada prinsip maqasid al-shariah karena mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (an-nafs), mendukung pendidikan dan ilmu pengetahuan (al-aql), serta memastikan distribusi harta yang adil (al-mal). Oleh karena itu, penguatan sistem wakaf dalam kerangka ekonomi Islam dapat menjadi solusi strategis untuk pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, serta mendukung terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara kolektif.

6. Teori Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dalam Islam

Teori pertumbuhan ekonomi inklusif dalam Islam menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari distribusi hasil pertumbuhan tersebut secara adil dan merata. Dalam pandangan Islam, pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial, etika, dan kesejahteraan kolektif. Chapra menyatakan bahwa pertumbuhan yang Islami adalah pertumbuhan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti fakir, miskin, dan penganggur.

Berbeda dari pendekatan konvensional yang sering kali bersifat elitis dan berorientasi pada akumulasi modal, ekonomi Islam menempatkan pemerataan kesejahteraan sebagai inti dari strategi pembangunan. Sistem keuangan berbasis syariah, seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan berbagi risiko (mudharabah dan musyarakah), memberikan solusi nyata untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan mendorong partisipasi ekonomi dari kelompok yang kurang beruntung.

Dalam konteks negara berkembang, teori ini sangat relevan karena mampu menjadi alternatif dalam menjawab berbagai tantangan struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam bukan hanya soal “lebih banyak”, tetapi “lebih adil dan merata”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai literatur dan dokumen yang relevan terkait penerapan prinsip ekonomi islam dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur yang mencakup buku, artikel ilmiah, laporan resmi, dan studi kasus dari berbagai negara yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi islam. Analisis data dilakukan secara interpretatif dengan mengidentifikasi pola, tema, dan korelasi antara teori dan praktek yang berkaitan dengan aspek keadilan sosial, redistribusi kekayaan, sistem pembiayaan berbasis bagi hasil, serta peran zakat dan waqaf dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai potensi dan tantangan dalam penerapan prinsip ekonomi islam, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam konteks negara berkembang di Asia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang memberikan berbagai manfaat yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Salah satu aspek utama dari penerapan ekonomi Islam adalah fokus pada keadilan sosial, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Di negara berkembang, di mana ketimpangan ekonomi dan kemiskinan sering menjadi masalah utama, penerapan sistem ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam dapat membantu mengatasi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.

1. Peran Maqasid al-Shariah dalam Pembangunan Ekonomi

Penerapan prinsip maqasid al-shariah sangat relevan dan strategis dalam mendukung tujuan pembangunan ekonomi negara berkembang. Maqasid alshariah, yang mencakup lima tujuan utama syariah—perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal)—menyediakan kerangka moral dan filosofis dalam merancang kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi modern, perlindungan terhadap mal (harta) menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini mencakup praktik ekonomi yang menghindari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), serta mendorong sistem distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan demikian, maqasid al-shariah mendukung sistem ekonomi yang inklusif dan tidak eksploitatif, yang sangat dibutuhkan di negara berkembang yang kerap menghadapi tantangan besar seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan struktural, dan marginalisasi kelompok rentan.

Penelitian oleh Saraswati (2023) menunjukkan bahwa dimensi penggunaan dalam inklusi keuangan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini memperkuat pentingnya akses pembiayaan produktif, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal. Jika pembiayaan ini berbasis prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah, maka proses intermediasi keuangan tidak hanya menjadi alat pertumbuhan, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi masyarakat secara adil dan bermartabat. Lebih jauh, prinsip perlindungan terhadap nafs dan 'aql juga tercermin dalam peran inklusi keuangan syariah

yang mendorong literasi keuangan dan edukasi ekonomi yang etis. Program inklusi keuangan syariah dapat diintegrasikan dengan kampanye literasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat bukan hanya menjadi pengguna produk keuangan, tetapi juga memahami etika dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini akan menghasilkan dampak jangka panjang berupa stabilitas sosial dan peningkatan kualitas hidup.

Selain itu, perlindungan terhadap *nasl* dan *din* dalam *maqasid al-shariah* memberi dimensi sosial dan spiritual terhadap pembangunan ekonomi. Dengan memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merusak tatanan keluarga, generasi mendatang, dan nilai-nilai keagamaan, maka arah pembangunan ekonomi di negara berkembang dapat bergerak menuju model yang tidak sekadar efisien dan produktif, tetapi juga etis, inklusif, dan berkelanjutan. Maka, integrasi prinsip *maqasid alshariah* ke dalam kebijakan inklusi keuangan syariah tidak hanya menambah kedalaman nilai dari upaya pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi untuk mewujudkan pertumbuhan yang tidak timpang. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi membentuk sistem ekonomi yang resilien dan berkeadilan sosial, selaras dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan riil masyarakat di negara berkembang.

2. Riba, Gharar, dan Maysir

Larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi) dalam ekonomi Islam bukan hanya berfungsi sebagai prinsip moral, tetapi juga memberikan dasar struktural bagi terciptanya sistem keuangan yang lebih stabil, adil, dan inklusif. Dalam konteks negara berkembang, di mana akses terhadap pembiayaan formal masih terbatas dan praktik pinjaman berbunga tinggi kerap menjerat masyarakat miskin, prinsip ini memiliki nilai transformatif. *Riba*, yang seringkali menjadi komponen utama dalam transaksi kredit konvensional, memperparah ketimpangan ekonomi dan menjerumuskan pelaku usaha mikro ke dalam siklus utang yang tidak produktif. Oleh karena itu, penghapusan *riba* dan penggantian sistem kredit dengan skema bagi hasil menjadi solusi strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif.

Model pembiayaan syariah berbasis kemitraan, seperti *mudharabah* (kemitraan modal-dan-tenaga) dan *musyarakah* (kemitraan modal bersama), mendorong adanya hubungan yang setara antara penyedia dana dan pelaku usaha. Dalam skema ini, risiko dibagi secara proporsional sesuai kontribusi dan kesepakatan, sehingga menciptakan keadilan dalam distribusi hasil usaha. Pendekatan ini tidak hanya menurunkan risiko eksploitasi, tetapi juga mendorong tanggung jawab dan keberlanjutan dalam kegiatan usaha. Bagi pelaku UMKM—yang menjadi pilar ekonomi negara berkembang—akses terhadap pembiayaan semacam ini memberikan peluang untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani oleh bunga tetap, terutama ketika keuntungan belum stabil.

Selain itu, larangan terhadap *gharar* memastikan bahwa setiap kontrak dan transaksi dalam ekonomi syariah dilakukan dengan kejelasan, transparansi, dan tanpa unsur ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan antara lembaga keuangan syariah dan masyarakat, khususnya mereka yang sebelumnya enggan menggunakan jasa keuangan formal karena pengalaman buruk atau ketidaktahuan terhadap ketentuan akad. Begitu pula dengan pelarangan *maysir*, yang menolak spekulasi dan perjudian dalam transaksi ekonomi, melindungi masyarakat dari

risiko finansial yang tidak produktif, serta menekankan pentingnya nilai riil dan manfaat sosial dalam setiap kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, sistem keuangan Islam yang mengedepankan keadilan dan stabilitas ini tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai religius masyarakat di banyak negara berkembang, tetapi juga menawarkan model alternatif untuk reformasi sistem keuangan yang lebih pro-rakyat. Implementasi sistem ini secara luas, khususnya melalui dukungan kebijakan publik dan penguatan institusi keuangan syariah, dapat menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Sistem Bagi Hasil dan Pemberdayaan Usaha Kecil

Sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam, seperti yang diterapkan dalam kontrak mudharabah dan musyarakah, berfungsi untuk memfasilitasi kemitraan yang adil antara pemodal dan pengelola usaha. Dalam konteks negara berkembang, banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang kesulitan mengakses pembiayaan karena keterbatasan modal dan ketatnya persyaratan kredit konvensional. Penerapan sistem bagi hasil memberikan alternatif yang lebih adil, karena keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, tanpa adanya unsur bunga. Hal ini dapat mendorong kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja, serta merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Selain itu, dengan adanya pembagian risiko yang adil, pihak pengelola usaha lebih termotivasi untuk bekerja keras dan memastikan keberhasilan usaha.

Di beberapa negara Asia, sistem ini telah mulai diterapkan melalui lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dan koperasi syariah. Contohnya, di Indonesia, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memainkan peran signifikan dalam menyediakan pembiayaan syariah kepada pelaku usaha mikro, termasuk pedagang kecil dan pengrajin. BMT tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga memberikan pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan jaringan pasar. Begitu pula di Bangladesh, lembaga seperti Islamic Bank Bangladesh Limited mengembangkan skema pembiayaan mikro berbasis syariah yang menyasar kelompok perempuan dan komunitas miskin untuk menjalankan usaha produktif berbasis rumah tangga.

Salah satu kekuatan dari sistem bagi hasil adalah kemampuannya untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pembiayaan formal. Hal ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan penyerapan tenaga kerja lokal. Dalam jangka panjang, sistem ini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kemandirian masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah atau pinjaman luar negeri.

Namun, keberhasilan sistem bagi hasil dalam pemberdayaan usaha kecil di negara berkembang membutuhkan dukungan regulasi, literasi keuangan syariah, serta kesiapan lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu menyediakan insentif, pelatihan, dan infrastruktur digital agar sistem ini dapat diakses secara luas, khususnya oleh masyarakat pedesaan dan kelompok marjinal.

4. Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan mewajibkan umat Muslim

untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk diberikan kepada mereka yang berhak, zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan memperbaiki kesejahteraan mereka. Dalam negara berkembang, zakat dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan alternatif untuk program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Studi yang dilakukan oleh Ahmed menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak positif dalam mengurangi kemiskinan di berbagai negara Muslim, dengan membantu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan.¹² Selain itu, penerapan zakat yang efektif dapat meningkatkan stabilitas ekonomi, karena membantu meratakan distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Di banyak negara berkembang di Asia, tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya angka kemiskinan dan rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan modal usaha. Dalam situasi ini, zakat dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik (penerima zakat) serta mengembangkan potensi ekonomi mereka melalui program-program produktif. Misalnya, lembaga zakat di Indonesia seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah mengembangkan program zakat produktif, yaitu menyalurkan dana zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau peralatan kerja kepada fakir miskin, petani kecil, dan pelaku usaha mikro. Program ini mengubah penerima zakat dari pasif menjadi aktif secara ekonomi, sehingga zakat tidak hanya menjadi bantuan sementara, tetapi juga sarana pemberdayaan. Lebih jauh, zakat memiliki keunggulan dibandingkan dengan instrumen pajak atau bantuan donor luar negeri, karena bersifat mandatori bagi Muslim yang mampu, dan bersumber dari dalam negeri, sehingga tidak menciptakan ketergantungan ekonomi. Zakat juga bersifat spiritual dan sosial, yang memotivasi muzakki (pembayar zakat) untuk memberikan dengan kesadaran dan keikhlasan, bukan sekadar kewajiban hukum. Hal ini menciptakan solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat dan mempererat hubungan antara kelompok kaya dan miskin.

5. Wakaf: Sumber Pembiayaan Jangka Panjang

Wakaf, sebagai bentuk investasi sosial, dapat menjadi sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk proyek-proyek pembangunan di negara berkembang. Aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Cizakca menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang efisien di beberapa negara, seperti Turki dan Indonesia, telah berhasil mendanai berbagai proyek sosial yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹³ Dalam konteks negara berkembang, pengelolaan wakaf dapat menjadi alternatif sumber pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri atau pembiayaan berbasis utang yang membebani anggaran negara.

Wakaf juga mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena sifatnya yang non-ribawi, inklusif, dan berbasis aset nyata. Dengan pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel, masyarakat akan terdorong untuk ikut berpartisipasi,

¹² Ahmed, Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. Islamic Development Bank.

¹³ Murat Cizakca, A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present.

menciptakan semangat gotong royong dalam pembangunan. Selain itu, wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor UMKM, melalui pembiayaan mikro tanpa bunga atau penggunaan hasil wakaf untuk menyediakan fasilitas produksi dan distribusi. Ini sejalan dengan kebutuhan negara berkembang yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah (bottom-up) dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi dari lembaga internasional.

Namun demikian, tantangan terbesar dalam optimalisasi wakaf di negara berkembang adalah lemahnya tata kelola, belum adanya sistem digitalisasi wakaf nasional yang terpadu, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf tunai dan wakaf produktif. Oleh karena itu, pemerintah di negara-negara Asia perlu memperkuat regulasi dan institusi wakaf, meningkatkan kapasitas SDM pengelola wakaf, serta mendorong kolaborasi antara lembaga wakaf, perbankan syariah, dan sektor swasta untuk memperluas pemanfaatan wakaf sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

6. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Inklusi Keuangan Syariah



Sumber: (Birgitta Dian Saraswati, *Pengaruh Inklusi Keuangan dan Fintech Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang Di Asia*, Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia)

Negara berkembang tentu memiliki lebih banyak hambatan dan tantangan dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dibanding negara maju dari sisi teknologi di jasa keuangan. Pada grafik 1 menunjukkan 5 negara berkembang atau dalam istilah baru yang sering digunakan lower and middle income country (IMF, 2021) yang memiliki tingkat inklusi keuangan tinggi dilihat dari nilai indeks lebih dari 0.5 terlepas dari statusnya sebagai negara berkembang. Tingginya tingkat inklusi keuangan pada negara-negara tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak kalangan masyarakat yang sudah terjangkau oleh layanan jasa keuangan khususnya perbankan. Juga mengindikasikan bahwa layanan jasa keuangan sudah dapat diakses secara merata pada berbagai golongan masyarakat baik itu masyarakat dengan pendapatan tinggi maupun masyarakat miskin. Terciptanya inklusi keuangan juga merupakan tujuan kebijakan pemerintah dalam upaya stimulasi pertumbuhan ekonomi karena peran sektor perbankan dalam meningkatkan tingkat tabungan dengan menjangkau masyarakat luas, penyaluran kredit untuk investasi maupun konsumsi sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lewat kenaikan output/pdb negara tersebut (Ratnawati, 2020)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga dimensi utama inklusi keuangan—yakni dimensi akses, ketersediaan, dan penggunaan—hanya dua yang terbukti signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimensi penggunaan, yang diwakili oleh variabel jumlah pinjaman yang disalurkan oleh bank umum, memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien 0,141566 (signifikan pada taraf 1%). Artinya, setiap peningkatan 1% pada jumlah pinjaman yang disalurkan oleh bank akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,142%. Temuan ini menunjukkan pentingnya keberfungsian lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit sebagai penggerak sektor riil, utamanya UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian negara berkembang.

Sementara itu, dimensi ketersediaan yang diukur melalui jumlah kantor cabang bank umum justru menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien -1,174467. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan kantor cabang bank tidak secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi, bahkan dapat menjadi beban operasional jika tidak diikuti oleh efisiensi dan digitalisasi layanan. Sebagai contoh, India yang memiliki jumlah kantor cabang terbanyak di antara negara-negara dalam studi ini, justru mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang menurun selama 2015–2019, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah cabang.

Menariknya, dimensi akses yang dilihat dari jumlah kepemilikan rekening tabungan (Account) dan penggunaan fintech pembayaran (Fint) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien untuk variabel Account adalah -0,000992 dan untuk Fint adalah 0,002195, keduanya tidak signifikan secara statistik. Ini memperlihatkan bahwa memiliki rekening bank saja belum cukup untuk menciptakan dampak ekonomi yang luas. Hal ini bisa terjadi karena satu individu bisa memiliki beberapa rekening yang tidak aktif, atau karena layanan keuangan yang dimiliki tidak digunakan secara produktif.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis syariah, temuan ini memperkuat urgensi untuk mengembangkan keuangan syariah sebagai sarana inklusi keuangan yang lebih mendalam dan relevan, terutama di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia. Keuangan syariah, dengan prinsip bebas riba, keadilan, dan berbagi risiko, mampu menarik segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional karena pertimbangan agama. Penguatan dimensi penggunaan dalam inklusi keuangan dapat dilakukan melalui peningkatan pembiayaan syariah berbasis bagi hasil (seperti mudharabah dan musyarakah) yang mendorong kegiatan produktif masyarakat akar rumput.

Selain itu, pengembangan fintech syariah seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding halal, dan dompet digital syariah dapat memperluas akses pembiayaan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Namun, untuk memastikan efektivitasnya dalam pertumbuhan ekonomi inklusif, diperlukan dukungan literasi keuangan syariah dan regulasi yang akomodatif. Penelitian ini menyarankan agar inklusi keuangan tidak hanya dilihat dari aspek formalitas kepemilikan akun, tetapi juga dari kedalaman penggunaannya serta relevansi nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Dengan demikian, inklusi keuangan yang bersifat syariah tidak hanya memberikan akses, tetapi juga memastikan penggunaan yang sesuai prinsip, efisien, dan berkelanjutan, sehingga

mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat negara berkembang di Asia.

7. Dampak Praktik Ekonomi Islam terhadap Pembangunan Sosial dan Ekonomi

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di negara berkembang berpotensi besar untuk mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan merata. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam aktivitas ekonomi, ekonomi Islam mendorong pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial, pengurangan ketimpangan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, ekonomi Islam bukan hanya sebagai alternatif sistem ekonomi, tetapi juga sebagai solusi terhadap masalah struktural yang ada di negara berkembang, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan sosial.

Selain itu, ekonomi Islam berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi makro dengan mendorong investasi pada sektor riil dan melarang spekulasi finansial. Ketika ekonomi dikaitkan langsung dengan aktivitas produktif seperti perdagangan, pertanian, dan manufaktur, maka akan tercipta lapangan kerja yang luas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Hal ini sangat relevan bagi negara berkembang di Asia yang masih menghadapi tantangan pengangguran dan ketimpangan wilayah.

Namun, untuk memaksimalkan dampak tersebut, negara-negara berkembang di Asia masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan regulasi, dan dominasi sistem konvensional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil untuk mengintegrasikan sistem ekonomi Islam ke dalam kerangka pembangunan nasional secara lebih luas.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dengan cara yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui konsep maqasid al-shariah, ekonomi Islam menekankan kesejahteraan sosial yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan materi, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengurangan ketimpangan, dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Sistem keuangan Islam, yang menghindari riba, gharar, dan maysir, mendorong pembangunan ekonomi yang lebih stabil dan berbasis pada kemitraan yang adil, seperti dalam sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kontrak mudharabah dan musyarakah. Selain itu, instrumen sosial-ekonomi Islam, seperti zakat dan wakaf, berperan penting dalam redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta pembiayaan proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan meningkatnya inklusi keuangan berbasis syariah, sektor usaha kecil dan menengah mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan ekonomi Islam dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara berkembang, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2004). *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Islamic Development Bank. Jakarta: Pustaka Lentera.
- Ahmed, H. (2004). *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Saudi Arabia: Islamic Development Bank Group.
- Badan Wakaf Indonesia (2022). *Laporan Tahunan Wakaf Produktif*.
- Bank Indonesia (2021). *Peran Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*.
- Chapra, Muhammad Umer (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Cizakca, Murat. (2000). *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*. Istanbul: Bogaziçi University Press
- Iqbal, Zamir & Abbas Mirakhor. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapura: John Wiley & Sons (Asia) Ptc. Ltd.
- Islamic Finance Development Indicator (IFDI, 2022). *Islamic Finance Growth Report*.
- Mohd Thas Thaker, H., Mohammed, & J. Duasa. (2016). *The Impact of Productive Zakat Distribution on Economic Growth and Household Welfare: A Case Study in Malaysia*.
- Obaidullah, M., & Shirazi, N. S. (2015). *Integrating Zakah and Waqf into the Poverty Reduction Strategy of the IDB Member Countries*. Islamic Research and Training Institute.
- Qardawi, Yusuf. (1999). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Siddiqi, Mohammad. N. (2006). *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*. Islamic Economic Studies, Aligarh Muslim University (AMU) Vol. 13, No. 2.
- United Nations Development Programme (UNDP, 2022). *The Role of Islamic Social Finance in Sustainable Development: Case Studies from Sudan*.